



KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 180 TAHUN 2013

TENTANG

PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA BAKTI 2013-2017

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran dasar Gerakan Pramuka yang disahkan dengan Keutusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 sebagai hasil Munas Gerakan Pramuka Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kepentingan Gerakan Pramuka di Kabupaten Aceh Singkil sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menunjang Kepramukaan ditingkat daerah perlu dilakukan restrukturisasi penetapan kepengurusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di Kabupaten Aceh Singkil dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2013-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 086 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
9. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 022/KN/77 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA BAKTI 2013-2017.

KESATU : Membentuk Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Singkil, Masa Bakti 2013-2017 dengan susunan pengurus tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Singkil yang dimaksud dalam dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik,

pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman anggota pramuka dan masyarakat secara umum;

- b. memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa;
- c. memupuk dan mengembangkan jiwa kepemimpinan;
- d. membina dan melatih jasmani, panca indera, daya pikir, penelitian dan kemandirian serta sikap otonom, ketrampilan dan hastakarya;
- e. membina dan memasyarakatkan gerakan pramuka khususnya di kalangan kaum muda di Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil; dan
- f. membuat laporan hasil kegiatan dan perkembangan kepramukaan kepada Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus bertanggung jawab kepada Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Singkil;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada kepada APBN, APBD Provinsi dan APBK Aceh Singkil sesuai dengan kemampuan Anggaran Daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Agustus 2013



Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Aceh, selaku Ka.Mabida;
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Panglima KODAM Iskandar Muda di Banda Aceh;
5. Para Bupati/Walikota seprovinsi Aceh selaku Ka.Mabicab;
6. Ketua Kwartir Cabang Provinsi Aceh; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

1. KETUA
2. WAKIL KETUA KEUANGAN, USAHA & KOPERASI
3. WAKIL BIDANG ORGANISASI
4. WAKIL KETUA BIDANG BINAMUDA
5. WAKIL KETUA BIDANG BINAWASA
6. WAKIL KETUA BIDANG KERJA SAMA
7. WAKIL KETUA BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT
8. WAKIL KETUA BIDANG HUMAS & INFORMATIKA
9. WAKIL KETUA BIDANG SARAN DAN PRASARANA
10. SEKRETARIS
11. WAKIL SEKRETARIS I
12. WAKIL SEKRETARIS II
13. BENDAHARA

: DULMUSRID
: AIDIL ZULPADLA, S.Pd
: AHMAD RIFAI, SH
: NOVALINA, S.Pd
: H. KAMARNI ALI, SH
: BUDI HENDRAWAN
: Ir. Hj. SYAFITRI DARMA
: SYAMSUL BAHRI
: NASJUDDIN, SH. MM
: Dr. ASBARUDDIN, STP, MM, M.Eng
: SUTARDI MANIK
: YUDYO SETYO NUGROHO, S.ST
: SYAM'UN, SST

BIDANG BINA MUDA

14. KETUA
15. ANDALAN CABANG URUSAN BINA SIAGA PUTRA
16. ANDALAN CABANG URUSAN BINA SIAGA PUTRI
17. ANDALAN CABANG URUSAN BINA PENGGALANG PUTRA
18. ANDALAN CABANG URUSAN BINA PENGGALANG PUTRI
19. ANDALAN CABANG URUSAN BINA T/D PUTRA
20. ANDALAN CABANG URUSAN BINA T/D PUTRI
21. ANDALAN CABANG URUSAN OLAH RAGA
22. ANDALAN CABANG URUSAN SENI BUDAYA
23. KETUA DKC

: YUSFIT HELMY, S.PD
: ASRIN NASUTION, S.Pd
: RITA FAUZIAH, A.Ma.Pd
: IRWANSYAH, A.Ma
: ELVI KHAIRANI, A.Ma, Pd
: ARDIAN BRAHMADITHA, S. Hut
: MALAHAYATI MANIK, S.Pd
: LULU PANCARIAN CIBRO, S.Pd
: RESI ANDRIANI, S.Pd
: ANGRIATI

BIDANG BINA WASA

24. KETUA
25. ANDALAN CABANG URUSAN ROHANI
26. ANDALAN CABANG URUSAN BINA DEWASA PUTRA
27. ANDALAN CABANG URUSAN BINA DEWASA PUTRI
28. ANDALAN CABANG URUSAN SAKA WANABAKTI
29. ANDALAN CABANG URUSAN SAKA TARUNA BUMI
30. ANDALAN CABANG URUSAN SAKA BAKTI HUSADA
31. ANDALAN CABANG URUSAN SAKA BAHARI
32. ANDALAN CABANG URUSAN SAKA BHAYANGKARA
33. ANDALAN CABANG URUSAN SAKA KENCANA
34. ANDALAN CABANG URUSAN SAKA WIRA KARTIKA

: KHALILLULAH, S.Pd
: Drs. H. ROSWIN, S.Pd. MM
: SUGIARTO, S. Pd
: CUT MAIDAR, S. Pd
: H. BASRI, SP, MM
: H. SYAHBUDIN, SP
: H. EDY WIDODO, SKM, M.Kes
: DAN POSAL
: AKP. EKO YULISTYANTO
: Hj. FAJRINI
: Kapt. Inf. ASFIMAL

BIDANG ORGANISASI DAN HUKUM

35. KETUA
36. ANDALAN CABANG URUSAN ORGANISASI DAN HUKUM
37. ANDALAN CABANG URUSAN PERENCANAAN
38. ANDALAN CABANG URUSAN LITBANG DAN EVALUASI
39. ANDALAN CABANG URUSAN KOORDINATOR DAERAH

: HERMANSYAH, S.Hut
: MULYADI KOMBIH, S.Pd
: MULIADI POHAN, S.Pd
: A. MUNAF
: AJIADI, A.Md. Pd

BIDANG KEUANGAN, USAHA, SARANA DAN PRASARANA

40. KETUA
41. ANDALAN CABANG URUSAN KEUANGAN
42. ANDALAN CABANG URUSAN BINA USAHA
43. ANDALAN CABANG URUSAN SARANA DAN PRASARANA

: AZIZ MUSLIM SOLIN, S.Ag
: ALIMANSYAH, S. Ag. M.Pd
: EKO BUDI CP
: BUDI PRIANTO, A.Md

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT DAN HUMAS

44. KETUA
45. ANDALAN CABANG URUSAN HUMAS
46. ANDALAN CABANG URUSAN INFOKOM
47. ANDALAN CABANG URUSAN ABDIMAS
48. ANDALAN CABANG URUSAN KESEHATAN
49. Pb. ANDALAN CABANG URUSAN KESEHATAN

: Ir. MUZNI, SP
: MISWAR, S.Pd
: Drs. NANANG SZ
: AYUN RIVANI, S.Pd
: RAHMAD HIDAYAT MANIK, A.Md.Kep
: ARDIANSYAH, A.Md.Kep

